



PUTUSAN

Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Katapang, Kab. Bandung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 02 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Katapang, Kab. Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1 ANAK, NIK XXXXXXXX, Laki-laki, Bandung 31  
Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011;

2.2 ANAK, XXXXXX, Laki-laki, Bandung 22 Januari 2021;

3. Bahwa sejak Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Tergugat mempunyai sifat Temperamental, yakni Tergugat memiliki sifat mudah marah, apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang dan menampar, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

3.2 Tergugat diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan istimewa dengan pria idaman lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 30 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 19 Desember 2023, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 02 Januari 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 2 Januari 2024 mengenai hak asuh anak bahwa para pihak sepakat, jika terjadi perceraian 2 orang anak yang bernama ANAK lahir 31 Agustus 2011 dan ANAK, lahir 22 Januari 2021 berada dalam hadlanah pihak Kedua (untuk tergugat) dengan memberikan akses kepada pihak pertama mencurahkan kasih sayang dengan seizin dari pihak kedua;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2024, Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan selanjutnya Kuasa Tergugat telah menyerahkan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Desember 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 27 Desember 2010;

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang Bernama: ANAK (L) lahir pada tanggal 31 Agustus 2011; ANAK (L) Lahir pada tanggal 22 Januari 2021;

3. Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2014 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada faktanya masih baik-baik saja;

3.1 Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat Temperamental yang mana Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat hanya saja Tergugat sering menegur Ketika Penggugat ada kesalahan agar bisa di perbaiki yang mana hal tersebut adalah wajar di dalam sebuah rumah tangga;

3.2 Bahwa benar Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan karena Tergugat pernah melihat Penggugat berduaan dengan pria lain sehingga wajar Tergugat cemburu karena di dalam sebuah rumah tangga menjaga kesetian pasangannya itu sangatlah penting;

4. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, akan tetapi Tergugat masih berupaya berkomunikasi untuk memperbaiki rumah tangga Bersama Penggugat yang mana Penggugat dengan Tergugat pisah rumahnya baru kurang lebih 2 (dua) Bulan. Sesuai dengan aturan SEMA NO 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dengan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) Bulan. Dan perlu dipertegas bahwa

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat baru pisah rumahnya selama kurang lebih 2 (dua) bulan belum mencapai 6 (enam) bulan;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terdapat cukup alasan hukum untuk menolak Perkara Gugat Cerai yang di ajukan Oleh Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan pisah rumahnya belum menyapai 6 (enam) bulan sesuai aturan SEMA NO 1 Tahun 2022;

6. Bahwa Tergugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sampai saat ini masih mengupayakan memperbaiki hubungan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat ini tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan hukum serta tidak mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana surat pengunduran diri kuasa hukum Tergugat tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 8 September 2012. Bukti surat

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 16 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 3 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;

## B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir D2, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 2 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing, goblok;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekitar 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat cemburu;

-Bahwa saksi pernah melihat kejadian KDRT yang dialami Penggugat pada bulan November 2023;

-Bahwa pada saat itu, saksi melihat Penggugat dijedotkan ke pintu oleh Tergugat hingga Penggugat pingsan dan setelah Penggugat pingsan, Tergugat malah pergi begitu saja;

-Bahwa setelah kejadian KDRT tersebut, Penggugat dan Tergugat didamaikan di kantor polisi, namun keduanya tidak bisa dirukunkan kembali dan sepakat berpisah;

-Bahwa sekitar bulan Desember 2023, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan saat itu Tergugat berbicara kasar (mencaci maki) kepada Penggugat seperti anjing, goblok;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dalam persidangan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 2 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing, goblok;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa pada bulan November 2023 telah terjadi KDRT, namun saksi tidak pernah melihat KDRT tersebut, hanya dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat didamaikan di kantor polisi dan hasilnya tidak dapat dirukunkan dan sepakat berpisah;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat dan saat itu terdengar Tergugat berbicara kasar seperti anjing, goblok kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa selama berpisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**1. SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 2 tahun, yang saat ini anak yang pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh kakak Tergugat di Tasikmalaya;

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi berkunjung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

-Bahwa ketika terakhir berkunjung, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu tempat tinggal;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa sekitar seminggu yang lalu, saksi berkomunikasi dengan Tergugat melalui telepon dan Tergugat bercerita jika ada masalah rumah tangga dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab masalahnya;

-Bahwa Tergugat juga memberi tahu saksi jika sekarang Tergugat tinggal di Kopo bersama anak yang pertama tanpa Penggugat;

-Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat yang berada di Kopo;

-Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Penggugat tinggal sekarang;

-Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan Tergugat mengatakan bahwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;

**2. SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 2 tahun, yang saat ini anak yang pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh kakak Tergugat di Tasikmalaya;

*Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi berkunjung sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;

-Bahwa ketika terakhir berkunjung, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu tempat tinggal;

-Bahwa sekitar seminggu yang lalu, saksi berkomunikasi dengan Tergugat melalui telepon dan Tergugat bercerita jika ada masalah rumah tangga dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab masalahnya;

-Bahwa Tergugat juga memberi tahu saksi jika sekarang Tergugat tinggal di Kopo bersama anak yang pertama tanpa Penggugat;

-Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat yang berada di Kopo;

-Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Penggugat tinggal sekarang;

-Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan Tergugat mengatakan bahwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula dengan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 02 Januari 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut di bagian lain putusan ini;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung, dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Soreang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Abdul Hamid, S.H. dan Dani Gumilar, S.H., Advokat, berkantor di Graha Rancamanyar Jalan Ivy No.4 RT 012 RW 018 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, E-mail : hamid280425@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 69/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pemberian kuasa tersebut, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili atau mendampingi Tergugat di pengadilan sesuai maksud Pasal 1795 KUHPdata Jo. Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Penerima Kuasa Advokat/pengacara tersebut, telah diperiksa

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dan keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara dan berhak bertindak mewakili Pemberi Kuasa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum Tergugat tanggal 12 Januari 2024, kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat, oleh karenanya sebagaimana Pasal 1813 KUHPdata, kuasa hukum Tergugat sejak tanggal 12 Januari 2024 tidak berhak mewakili atau mendampingi Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Katapang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan ANAK lahir pada tanggal 22 Januari 2021;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat memiliki sifat cemburu karena dalam rumah tangga wajar Tergugat cemburu untuk menjaga kesetiaan pasangan;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanggal 30 November 2023;

## 2. Dalil yang dibantah

- Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat temperamental, Tergugat hanya sering menegur Penggugat jika ada kesalahan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 27 Desember 2010, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa bukti P.3 membuktikan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2011 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa bukti P.4 membuktikan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (kecuali mengenai KDRT), saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat hanya didengar dari cerita Penggugat, sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

- Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tersebut diperoleh dari cerita orang yang mengalami kejadian tersebut secara langsung dan keterangan tersebut juga didukung dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama yang melihat peristiwa tersebut secara langsung, sehingga dapat diambil persangkaan bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- o Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing, goblok;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri;

- Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan keterangan *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa pisah tempat tinggal merupakan salah satu indikator suatu rumah tangga sedang tidak rukun dan harmonis, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, seharusnya Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, apalagi berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat cerita bahwa ada masalah rumah tangga dengan Penggugat. Dengan demikian, patut dinilai terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta keduanya telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, maka dalil jawaban Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja patut dinyatakan tidak terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 27 Desember 2010, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011 dan ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2021;
3. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- o Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- o Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- o Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- o Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- o Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

Ketentuan tersebut di atas kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menentukan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor





perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

• Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan

*Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkar yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga di setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juga telah ditempuh, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai unsur “*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan, namun telah terbukti Tergugat telah melakukan KDRT, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّوَاجِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَجِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرُ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*" Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

### **Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian apabila perceraian dikabulkan sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya para pihak sepakat, jika terjadi perceraian 2 orang anak yang bernama ANAK lahir 31 Agustus 2011 dan ANAK, lahir 22 Januari 2021

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam hadlanah pihak Kedua (untuk tergugat) dengan memberikan akses kepada pihak pertama mencurahkan kasih sayang dengan seizin dari pihak kedua;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Penggugat telah melakukan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk ditetapkan hak asuh anak sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka sesuai Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan atau perbaikan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Tergugat membenarkan adanya kesepakatan perdamaian tersebut, yang telah disepakati tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 31 Agustus 2011 dan ANAK, laki-laki, lahir 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا  
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا**

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

- Bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

**وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَازِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا  
يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِفَسْخِهِ بِذُونِ رِضَا الْآخَرِ**

Artinya : "Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

- Bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata materi kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat yang telah dimuat dalam perubahan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, oleh

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesepakatan perdamaian tersebut patut dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
3.1 ANAK, laki-laki, lahir 31 Agustus 2011;  
3.2 ANAK, laki-laki, lahir 22 Januari 2021;  
berada dalam *hadlanah* Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang dengan seizin dari Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Mudawamah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. H. Misbahul Anwar**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp270.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp390.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 7576/Pdt.G/2023/PA.Sor